

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dari hasil wawancara di lapangan yaitu, sebagai berikut :

1. Persepsi Penghulu KUA mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa setiap perkawinan yang wali nasabnya tidak mau menikahkan (*'adhal*) tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan secara wali nasab, dalam artian wali yang *'adhal* merupakan tahap awal permasalahan dan tidak bisa langsung dinikahkan secara wali *'adhal*. Hal tersebut di lihat dari alasan yang dikemukakan oleh wali nasabnya terhadap pernikahan yang akan dilakukan anak perempuannya dengan calon laki-lakinya dengan cara memanggil dan mencari tahu kebenarannya, serta memberikan solusi terhadap wali dan anaknya (*tabayyun*) dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan secara wali *'adhal*.
2. Dasar dari Pendapat Penghulu KUA di kota Banjarmasin yang menerapkan proses *tabayyun* ini sesuai dengan Hukum Islam yang terdapat pada Alquran seperti di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Menurut seluruh KUA di Kota Banjarmasin melihat dari rukun dan syarat perkawinan mengenai kasus ini semuanya terpenuhi, hanya saja yang menjadi sebab terhalangnya pernikahan adalah wali nikahnya yang *'adhal*, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila alasan dari walinya dapat diatasi, maka hal tersebut berakhir dengan wali nasab dan walinya tidak menjadi *'adhal* lagi, dalam artian rukun dan syarat menjadi terpenuhi seperti pada tiga kasus wali *'adhal* yang berakhir

dengan wali nasab yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Akan tetapi, apabila alasan walinya tidak dapat di atasi seperti kasus wali '*adhal* yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, maka ada dua alasan yang menjadi pertimbangan untuk dilanjutkan pernikahan secara wali '*adhal*. Alasan orang tua dari kasus yang pertama terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat merupakan alasan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia, maka hal ini yang terjadinya pernikahan secara wali '*adhal*. Alasan dari kasus kedua yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat merupakan alasan yang sesuai dengan hukum Islam, maka hal tersebut seharusnya walinya berpindah kepada nasab yang lain sesuai dengan urutan kewaliannya, hal ini sesuai dengan Kitab Datu Kelampayan. Kemudian secara prosedur hukum di Indonesia, seluruh KUA di Kota Banjarmasin bahwa pernikahan secara wali nasab ataupun secara wali '*adhal* tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan dari segi pencatatan perkawinan mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, hal ini sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan memberikan saran terkait kasus wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya.

1. Di sarankan kepada wali nasab perempuan yang ingin menikahkan anak perempuannya memberikan alasan yang sesuai dan memang tidak memungkinkan serta tidak layak untuk di nikahkan dengan calon mempelai laki-laki pilihan anaknya, seperti laki-lakinya dengan perilaku yang tidak baik menurut syariat Islam dan memudharatkan bagi anak perempuannya dan rumah tangganya, bukan alasan yang mementingkan diri pribadinya. Karena bagaimanapun calon mempelai wanita merupakan

anak kita dan jelas keinginan orang tua adalah membahagiakan anaknya bukan kebahagiaan dan memaksa kehendak kita sebagai orang tua.

2. Di sarankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Timur untuk menerapkan proses *tabayyun* dan memberi arahan seandainya menemukan kasus seperti ini. Seperti pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Utara, serta yang pernah dilakukan oleh Penghulu sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
3. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa, perlu menambah data dari persepsi kedua calon mempelai terutama calon mempelai wanita dan juga perlu menambah informan dari persepsi ulama yang ada di domisili peneliti selanjutnya mengenai kasus orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya terhadap laki-laki yang dicintai anaknya.